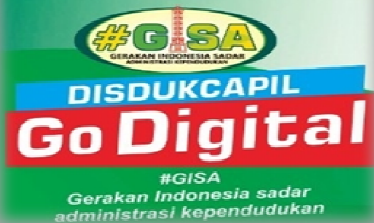
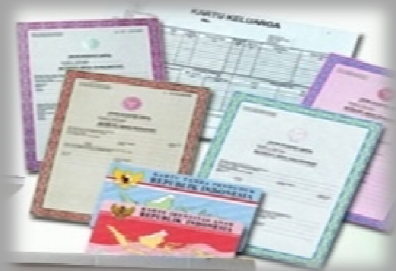


Lebih Mudah Praktis



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 telah selesai di susun, yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 21 ayat 3.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi mengacu pada Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 4. Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Banyuasin dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan, Program-program dan Kegiatan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Banyuasin selama kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini tersusun tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, besar harapan agar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan.

Sekayu, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



DEMOM NERDIAN EKA SUZA, S.STP.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19781211 200112 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025.....	1
	2. Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025	4
	3. Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025	5
	4. Landasan Hukum	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN SAMPAI DENGAN TRIWULANII TAHUN 2025	8
BAB III	RENCANA KERJA (RENJA) DAN PERDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN	18
BAB IV	PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Laporan Hasil Evaluasi Pencapaian Target Fisik – Penyerapan Keuangan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 s/d Triwulan II Bulan Juni	9
TABEL 3.1	Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum Perubahan Tahun 2025	19

BAB I

PENDAHULUAN

1. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 Tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah maka Program dan Kegiatan yang ada di perubahan Renja Perangkat Daerah harus tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah tahun rencana. Program/Kegiatan alternatif dan atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Dengan kata lain Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Semester II triwulan III Tahun 2025. Rancangan Perubahan Renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan Renja perangkat daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 yang diusulkan ke BAPPEDA selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

2. Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 adalah untuk merumuskan prioritas Program dan Kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sehingga tercipta sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, adapun Faktor - faktor tujuan perubahan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Kerangka Acuan dalam penyusunan RKA – DPA perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025.
2. Sebagai bahan untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang mungkin timbul sekaligus strategi pemecahannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya.
4. Memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 dengan substansi dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

3. Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

1. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
2. Adanya Penambahan Output, Penyesuaian Output, target kinerja dan pagu indikatif.
3. Adanya pergeseran dan pengurangan pagu indikatif.

4. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dilandasi Dasar Hukum, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 277 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah kabupaten musu banyuasin tahun 2023-2026
11. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 050/188/TAPD/SE/XII/2021 tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026;

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III merupakan hasil proses perencanaan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan pada tahun 2025, Anggaran Belanja Langsung yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar Rp.21.207.392.007,- dari jumlah tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III adalah sebesar Rp. 11.951.371.709,- atau sebesar 56,35 %.

Diharapkan melalui Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sehingga Tujuan dan Sasaran dapat tercapai melalui perubahan Program Kegiatan dan Anggaran. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin selama triwulan III Tahun 2025 yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan Rencana Kerja dan Anggaran.

Adapun realisasi program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

**LAPORAN HASIL EVALUASI PENCAPAIAN TARGET FISIK - PENYERAPAN KEUANGAN KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2025
S/D TRIWULAN III BULAN AGUSTUS**

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW III BULAN AGUSTUS				PENCAPAIAN TARGET FISIK	LOKASI
			TARGET		REALISASI			NARASI	VOL/ SATUAN	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)		
			Rp.	%	Rp.	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02:12:14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	21.207.392.007,00	15.239.354.068,31	71,86	11.951.371.709,00	56,35				74,91	64,43		
1.12.2.12.14.1.12.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.942.643.562,00	10.902.041.013,97	72,96	7.390.991.398,00	49,46				74,74	56,22		
1.12.2.12.14.1.12.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.897.130,00	35.758.852,00	46,50	14.832.000,00	19,29				61,50	60,12		
1.12.2.12.14.1.12.1.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.897.130,00	16.758.852,00	40,00	10.152.000,00	24,23	Tidak Tercapai	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	3 Dokumen	55,00	65,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	4.000.000,00	40,00	4.680.000,00	46,80	Tercapai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	55,00	65,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.01.02.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000,00	15.000.000,00	60,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	75,00	50,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.329.904.269,00	6.220.247.176,14	66,67	5.514.252.695,00	59,10				66,67	66,67		
1.12.2.12.14.1.12.1.02.02.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.329.904.269,00	6.220.247.176,14	66,67	5.514.252.695,00	59,10	Tidak Tercapai	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	66,67	66,67	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.386.000,00	48.693.000,00	50,00	45.447.900,00	46,67				100,00	60,00		
1.12.2.12.14.1.12.1.02.05.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.386.000,00	48.693.000,00	50,00	45.447.900,00	46,67	Tidak Tercapai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	100,00	60,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	718.077.290,00	404.491.488,50	56,33	302.586.354,00	42,14				79,59	65,52		
1.12.2.12.14.1.12.1.02.06.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	28.295.778,00	94,32	Tidak Tercapai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.06.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.971.800,00	119.971.800,00	100,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	100,00	5,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.06.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	54.779.610,00	91,30	Tidak Tercapai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.06.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	98.118.500,00	49,06	Tidak Tercapai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	100,00	75,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.06.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.172.330,00	17.043.082,50	25,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	50,00	80,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.06.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Berjalan	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	0,00	0,00	Belum Berjalan	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.06.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	25.000.000,00	50,00	23.213.989,00	46,43	Tidak Tercapai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	75,00	85,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.06.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.933.160,00	52.476.606,00	35,00	98.178.477,00	65,48	Tercapai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60,00	85,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu

1.12.2.12.14.1.12.1.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00				100,00	2,08		
1.12.2.12.14.1.12.1.02.07.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00				100,00	2,08		
	1. Pembangunan Pagar Kantor	207.900.000,00	207.900.000,00	100,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	100,00	5,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
	2. Penambahan Ruang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	292.100.000,00	292.100.000,00	100,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	100,00	0,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.582.829.473,00	1.321.422.917,33	83,48	1.109.229.080,00	70,08				83,48	66,67		
1.12.2.12.14.1.12.1.02.08.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	368.085.029,00	245.402.288,83	66,67	236.529.080,00	64,26	Tidak Tercapai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	66,67	66,67	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.08.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.214.744.444,00	1.076.020.628,50	88,58	872.700.000,00	71,84	Tidak Tercapai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	88,58	66,67	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.637.549.400,00	2.371.427.580,00	89,91	404.643.369,00	15,34				91,37	20,45		
1.12.2.12.14.1.12.1.02.09.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	207.610.000,00	93.424.500,00	45,00	103.544.671,00	49,87	Tercapai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	50,00	70,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.09.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.349.930.600,00	2.250.000.000,00	95,75	243.944.798,00	10,38				95,75	14,04		
	1. Belanja Interior kantor	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	7 Unit	100,00	0,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
	2. Belanja Pematangan Halaman Gedung kantor / Paving Block	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	7 Unit	100,00	5,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
	3. Belanja Penataan Halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	49.395.069,00	98,79	Tidak Tercapai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	7 Unit	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
	4. Rehabilitasi Gedung Mushola	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	184.828.082,00	92,41	Tidak Tercapai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	7 Unit	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.930.600,00	0,00	0,00	9.721.647,00	9,73	Tercapai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	7 Unit	0,00	40,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.1.02.09.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.008.800,00	28.003.080,00	35,00	57.153.900,00	71,43	Tercapai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	50 Unit	70,00	80,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	474.786.969,00	237.393.484,50	50,00	301.742.115,00	63,55				55,00	76,57		
1.12.2.12.14.1.12.2.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	348.071.550,00	174.035.775,00	50,00	243.299.330,00	69,90				55,00	80,78		
1.12.2.12.14.1.12.2.02.01.02.01.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	56.450.000,00	28.225.000,00	50,00	33.542.101,00	59,42	Tercapai	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1090 Dokumen	55,00	65,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.2.02.01.02.01.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	203.778.000,00	101.889.000,00	50,00	134.369.454,00	65,94	Tercapai	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	43000 Dokumen	55,00	80,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.2.02.01.02.01.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	47.839.500,00	23.919.750,00	50,00	37.024.000,00	77,39	Tercapai	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	300 Orang	55,00	90,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.2.02.01.02.01.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	40.004.050,00	20.002.025,00	50,00	38.363.775,00	95,90	Tercapai	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	48000 Dokumen	55,00	96,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.2.02.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	126.715.419,00	63.357.709,50	50,00	58.442.785,00	46,12				55,00	65,00		
1.12.2.12.14.1.12.2.02.03.02.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	126.715.419,00	63.357.709,50	50,00	58.442.785,00	46,12	Tidak Tercapai	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6000 Dokumen	55,00	65,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu

1.12.2.12.14.1.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	261.391.402,00	214.340.949,64	82,00	163.659.843,00	62,61				85,00	78,24		
1.12.2.12.14.1.12.3.02.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	169.547.000,00	139.028.540,00	82,00	113.429.413,00	66,90				85,00	80,00		
1.12.2.12.14.1.12.3.02.01.02.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	169.547.000,00	139.028.540,00	82,00	113.429.413,00	66,90	Tidak Tercapai	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	17426 Dokumen	85,00	80,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.3.02.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	91.844.402,00	75.312.409,64	82,00	50.230.430,00	54,69				85,00	75,00		
1.12.2.12.14.1.12.3.02.02.02.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	91.844.402,00	75.312.409,64	82,00	50.230.430,00	54,69	Tidak Tercapai	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	85,00	75,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5.476.650.374,00	3.867.406.725,20	70,62	4.058.162.143,00	74,10				76,93	84,99		
1.12.2.12.14.1.12.4.02.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	198.910.651,00	99.455.325,50	50,00	29.480.863,00	14,82				67,92	50,00		
1.12.2.12.14.1.12.4.02.01.02.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	38.765.950,00	19.382.975,00	50,00	12.619.118,00	32,55	Tidak Tercapai	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan.	28 Dokumen	80,00	50,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.4.02.01.02.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	160.144.701,00	80.072.350,50	50,00	16.861.745,00	10,53	Tidak Tercapai	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	25 Dokumen	65,00	50,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.4.02.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.327.106.580,00	3.417.494.882,50	78,98	3.840.654.624,00	88,76				80,89	94,27		
1.12.2.12.14.1.12.4.02.02.02.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.327.106.580,00	3.417.494.882,50	78,98	3.840.654.624,00	88,76				80,89	94,27		
	1. BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	1.124.939.500,00	1.124.939.500,00	100,00	1.124.939.500,00	100,00	Tercapai	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
	2. BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER	1.318.827.630,00	1.318.827.630,00	100,00	1.314.240.000,00	99,65	Tidak Tercapai	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
	3. Peralatan Komputer Lainnya	229.500.000,00	229.500.000,00	100,00	203.784.976,00	88,80	Tidak Tercapai	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
	4. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.653.839.450,00	744.227.752,50	45,00	1.197.690.148,00	72,42	Tercapai	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	50,00	85,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu

1.12.2.12.14.1.12.4.02.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	600.824.798,00	232.610.580,95	38,72	155.358.429,00	25,86				64,13	60,90		
1.12.2.12.14.1.12.4.02.03.02.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	358.448.800,00	143.379.520,00	40,00	103.755.280,00	28,95	Tidak Tercapai	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	70,00	55,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.4.02.03.02.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	26.708.923,00	9.348.123,05	35,00	18.338.316,00	68,66	Tercapai	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	65,00	75,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.4.02.03.02.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	77.133.766,00	19.283.441,50	25,00	2.649.600,00	3,44	Tidak Tercapai	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	50,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.4.02.03.02.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	80.752.255,00	40.376.127,50	50,00	30.615.233,00	37,91	Tidak Tercapai	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	65,00	60,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.4.02.03.02.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	57.781.054,00	20.223.368,90	35,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	15 Dokumen	45,00	40,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.4.02.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	349.808.345,00	117.845.936,25	33,69	32.668.227,00	9,34				55,00	31,56		
1.12.2.12.14.1.12.4.02.04.02.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.869.845,00	11.467.461,25	25,00	30.618.227,00	66,75	Tercapai	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	55,00	75,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.4.02.04.02.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	303.938.500,00	106.378.475,00	35,00	2.050.000,00	0,67	Tidak Tercapai	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	55,00	25,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Sekayu
1.12.2.12.14.1.12.5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	51.919.700,00	18.171.895,00	35,00	36.816.210,00	70,91				45,00	80,00		
1.12.2.12.14.1.12.5.02.01	Penyusunan Profil Kependudukan	51.919.700,00	18.171.895,00	35,00	36.816.210,00	70,91				45,00	80,00		
1.12.2.12.14.1.12.5.02.01.02.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	51.919.700,00	18.171.895,00	35,00	36.816.210,00	70,91	Tercapai	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	45,00	80,00	Tercapai	Kecamatan Sekayu

Dengan memperhatikan realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel diatas, diperlukan upaya untuk meningkatkan percepatan penyerapan dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tidak / belum direalisasikan/dilaksanakan kegiatannya sesuai dengan target/tahapan pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun pada awal tahun perencanaan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin berusaha meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 5 program, 17 kegiatan dan 38 sub kegiatan sebagai berikut :

❖ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

➤ **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

➤ **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

➤ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi

➤ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Bahan/Material
8. Fasilitas Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

➤ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

➤ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

❖ **Program Pendaftaran Penduduk**

➤ **Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi Kependudukan
2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
3. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
4. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penduduk

➤ **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**

1. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk

❖ **Program Pencatatan Sipil**

➤ **Pelayanan Pencatatan Sipil**

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

➤ **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**

1. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

❖ **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

➤ **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**

1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

- **Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
 1. Penyusunan Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
 1. Fasilitasi terkait Penglolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
 3. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
 5. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan**
 1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kepndudukan
 2. Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
- ❖ **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**
 - **Penyusunan Profil Kependudukan**
 1. Penyusunan Profil Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain.

Guna Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai dengan Indikator Kinerja ada 4 (Empat) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2025 yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk
 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
 - Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - Penyusunan Profil Kependudukan

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (Rancangan Awal). Disamping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan.

Berikut Pada tabel di bawah ini disajikan mengenai identifikasi Kebijakan Nasional maupun provinsi yang berpengaruh pada penyusunan kebijakan di kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Terhadap Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
I	Nasional		
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi memecahkan permasalahan dan menangani isu Strategis Daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian diatas maka dalam rangka mencapai Visi, Misi sebagaimana tersebut diatas, Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan beberapa tujuan untuk menangani isu – isu strategis yang terjadi antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil artinya berusaha seoptimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menitik beratkan pada Survey Kepuasan Masyarakat dengan memenuhi amanat Permen PAN dan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
2. Meningkatkan efektifitas manajemen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin artinya berusaha seoptimal mungkin memberi Pelayanan dalam pembuatan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Meningkatkan Kinerja Aparatur, dengan indikator sasaran persentase Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya dengan target 100 persen pada tahun 2023, hal ini disebabkan rasio antara anggaran yang tersedia untuk pendidikan dan pelatihan relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah Aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan perlu juga diperhatikan sejauh mana korelasi yang signifikan dari pengiriman Aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan peningkatan kinerja SDM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra OPD adalah :

“Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Akan Pembuatan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”

Alasan ditetapkan tujuan tersebut didasarkan pertimbangan masyarakat punya penilaian sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh OPD maupun perangkat kecamatan, desa atau kelurahan terhadap pembuatan dokumen kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kependudukan, Akta Kelahiran dan lain-lain.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan OPD yang dilakukan melalui kuesioner kepada seluruh Kecamatan maupun OPD sehingga diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan oleh OPD.

Indikator lainnya untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat adalah mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kementerian Dalam Negeri. Dalam target Standar Pelayanan Minimal Kementerian Dalam Negeri ditetapkan jenis pelayanan dasar pelayanan dokumen kependudukan Indikatornya adalah cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan penerbitan Akta Kelahiran. Definisi operasional untuk masing-masing indikator adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan 1 hari harus selesai diterbitkan KTP.

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani, berdasarkan pengertian sasaran tersebut maka perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat dalam memenuhi unsur-unsur pelayanan yang tercantum dalam Standar Pelayanan.
2. Meningkatnya kualitas Loker Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dengan peraturan yang berlaku.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja yang akan dicapai antara lain :
 - Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan,
 - Persentase Kepemilikan KTP elektronik,
 - Lama pengurusan KTP,
 - Persentase penerbitan Akta Kelahiran Anak usia 0-18 tahun,
 - Persentase Pasangan Non Muslim Berakta Nikah,
 - Persentase Akurasi Data Kependudukan,
 - Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari,
 - Persentase Penerbitan Akta Kematian,

- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga,
 - Jumlah Kerja Sama antar Lembaga dalam Pemanfaatan Data.
4. Terkelolanya Pengarsipan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai standar yang berlaku.
 5. Meningkatnya Kinerja Aparatur.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025
1	Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan didukung database yang akurat dan terpercaya	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan,	85
		1. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Persentase Kepemilikan KTP Elektronik,	94
			- Lama pengurusan KTP,	1 hari
			- Persentase anak usia 0-18 tahun Berakta Kelahiran,	99
			- Persentase Pasangan Non Muslim yang Berakta Nikah,	100
			- Persentase Akurasi Data Kependudukan,	5
			- Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari,	38
			- Persentase penerbitan Akta Kematian,	100
			- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga,	94
			- Jumlah Kerja Sama antar Lembaga dalam Pemanfaatan Data	30

BAB IV

RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. Rencana Program dan Kegiatan dalam perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 tertuang dalam Bab III ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Penyusunan tersebut perlu mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas. Capaian target kinerja program dan kegiatan dimungkinkan berubah baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin melakukan perubahan atas Rencana Kerja tahun 2025 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025
25

2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah	-	-			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	199.953.000,00	199.953.000,00	119.971.800,00									
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah	-	-			160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00									
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah	-	-			410.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00									
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah	-	-			155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	141.873.000,00	141.873.000,00	70.936.500,00									
2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00									
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah	-	-			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00									
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah	-	-			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	149.933.160,00									
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah	-		100 %	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara		-	-	Pegawai ASN		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah	-	-			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00									
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.744.985.029,00	1.592.829.473,00	1.716.192.223,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara		-	-	Pegawai ASN		2.660.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah	-	-			810.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	368.085.029,00	368.085.029,00	488.127.779,00									
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			1.850.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.376.900.000,00	1.224.744.444,00	1.228.064.444,00									
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	2.437.549.400,00	2.637.549.400,00	2.637.549.400,00			-	-	Pegawai ASN		615.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	207.610.000,00	207.610.000,00	207.610.000,00									
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah	-	-			305.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	2.149.930.600,00	2.349.930.600,00	2.349.930.600,00									
2	12	01	2.09	0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah	-	-			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	80.008.800,00	80.008.800,00	80.008.800,00									

2	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-						719.678.919,00	719.678.919,00	452.701.919,00							1.240.000.000,00	
	2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-					493.363.500,00	493.363.500,00	325.986.500,00			-	-	Pegawai dan Masyarakat Musi Banyuasin		885.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.010001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					1090 Dokumen	1090 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	34.365.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.010002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					43000 Dokumen	43000 Dokumen	235.000.000,00	235.000.000,00	203.778.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			540.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.010003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk					300 Orang	300 Orang	93.363.500,00	93.363.500,00	47.839.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah	-	-			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.010005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																	
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan					48000 Dokumen	48000 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	40.004.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-					226.315.419,00	226.315.419,00	126.715.419,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	-	Pegawai dan Masyarakat Musi Banyuasin		355.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.030002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk					6000 Dokumen	6000 Dokumen	226.315.419,00	226.315.419,00	126.715.419,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			355.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-					423.029.402,00	423.029.402,00	255.141.402,00							445.000.000,00	
	2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-					260.000.000,00	260.000.000,00	163.297.000,00			-	-	Masyarakat Musi Banyuasin		275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.010001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					17426 Dokumen	17426 Dokumen	260.000.000,00	260.000.000,00	163.297.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-					163.029.402,00	163.029.402,00	91.844.402,00			-	-	Masyarakat Musi Banyuasin		170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.020006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil					1 Laporan	1 Laporan	163.029.402,00	163.029.402,00	91.844.402,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4	2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-					-	-	6.213.532.523,00	6.213.532.523,00	5.557.207.109,00														9.365.000.000,00																			
	2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-					-	-	244.144.701,00	244.144.701,00	198.522.651,00					Pegawai dan Instansi Pemerintah Kab. Musi Banyuasin									435.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	2	12	04	2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																																											
						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan						28 Dokumen	28 Dokumen	84.000.000,00	84.000.000,00	38.377.950,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-									85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	2	12	04	2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																																											
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						25 Dokumen	25 Dokumen	160.144.701,00	160.144.701,00	160.144.701,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-									350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	2	12	04	2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-					12 bulan	12 bulan	4.370.901.461,00	4.370.901.461,00	4.486.339.681,00			-	-									6.900.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	2	12	04	2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																																											
						Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun						1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.901.461,00	4.370.901.461,00	4.486.339.681,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-									6.900.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	2	12	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-					-	-	1.154.233.671,00	1.154.233.671,00	527.541.432,00			-	-									1.515.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	2	12	04	2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																																											
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						1 Laporan	1 Laporan	669.998.631,00	669.998.631,00	358.448.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-									675.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	2	12	04	2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																																											
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						1 Dokumen	1 Dokumen	53.417.847,00	53.417.847,00	26.708.923,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-									120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	2	12	04	2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																																											
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						12 Laporan	12 Laporan	154.315.995,00	154.315.995,00	4.361.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-									350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	2	12	04	2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																																											
						Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						1 Laporan	1 Laporan	161.504.510,00	161.504.510,00	80.752.255,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-									255.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	2	12	04	2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan																																											
						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan						15 Dokumen	15 Dokumen	114.996.688,00	114.996.688,00	57.270.454,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-									115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	2	12	04	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-					12 bulan	12 bulan	444.252.690,00	444.252.690,00	344.803.345,00			-	-									515.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		

2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	91.559.690,00	91.559.690,00	45.869.845,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-				155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
						Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	352.693.000,00	352.693.000,00	298.933.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-				360.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan				100 %	100 %	108.176.708,00	108.176.708,00	51.919.700,00								120.000.000,00	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	-			12 bulan	12 bulan	108.176.708,00	108.176.708,00	51.919.700,00			-	-	Pegawai dan Instansi Pemerintah Kab. Musi Banyuasin			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
						Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	108.176.708,00	108.176.708,00	51.919.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-				120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
J U M L A H												22.792.577.096,00	22.471.692.694,00	23.061.181.720,00								28.045.000.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2025.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sangat terbatas hanya pada Triwulan III Tahun 2025, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Rencana Strategis (Renstra).

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Semester II. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Rencana Kerja (Renja) dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Sekayu, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



DEMOON VARDIAN EKA SUZA., S.STP.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19781211 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Bupati Oesman Bakar No. 05 RT. 12/05 Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu
Telp. & Fax. (0714) 321314, 321027 e-mail: Disdukcapil.muba@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 050/1026.A/DISDUKCAPIL/2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI
BANYUASIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan Pemerintahan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah dan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Bahwa dalam rangkaian penyusunan perubahan RKPD Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 310);
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2911/SJ 2018 Tentang Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;

12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Gratis bagi Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 277 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin;
15. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah kabupaten musu banyuasin tahun 2023-2026
16. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 050/188/TAPD/SE/XII/2021 tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- Kedua : Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah dokumen Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 1 (satu) Tahun.

- Ketiga : Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.
- Keempat : Keputusan Kepala Perangkat Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 26 Juni 2025

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



DEMOMARDIAN EKA SUZA, S.STP, .M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19781211 200112 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 050/1026.A/DISDUKCAPIL/2025
Tanggal : 26 Juni 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Demoon Hardian Eka Suza, S.STP,.M.Si	Kepala Perangkat Daerah	Ketua
2	Muhammad Salim,.ST,.M.Si	Sekretaris	Wakil Ketua
3	Muhammad Adi Saparullah, S.P,.M.Si	Kassubag Perencanaan	Sekretaris
4	Rudi,.SE,.M.Si	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5	Muhammad Soleh Iqbal,. S.IP,.M.Si	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Zainal Abidin,.S.IP,.M.Si	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7	Marwan Sutami,.ST,.MM	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8	Sutriyosi,.SE	Kassubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Dwi Cahyani Wiwi,.ST,.M.Si	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Novrianty,.ST,.M.Si	Kasi Akta Kelahiran	Anggota
11	Elmis Suryani,.SE,.M.Si	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
12	Jhon Hendra,.S.Kom	Kasi Kerjasama	Anggota
13	Bambang Asri Prayogi,.SE,.M.Si	Analisis Rencana dan Program Kegiatan	Anggota
14	Fathul Anam, SH	Analisis Laporan Akuntabilitas	Anggota
15	Nova Riana Kurniasari, S.ST,.M.Kes	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
16	Triana Agus Setianto	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
17	Fadhony,.SE	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
18	Desi Anggraini	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
19	Herniza Apriyanti, S.Fram	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



DEMOON HARDIAN EKA SUZA, S.STP,.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19781211 200112 1 001